

## PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 – 22 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

## PERSETUJUAN 5 (LIMA) DRAF RAPERDA KOMISI-KOMISI DAN BADAN LEGISLASI DAERAH MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD atas usul Komisi-komisi dan Badan Legislasi Daerah, maka judul raperda dari Komisi-komisi dan Badan Legislasi Daerah perlu disetujui menjadi raperda prakarsa DPRD:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, judul raperda prakarsa Komisikomisi dan Badan Legislasi Daerah DPRD, menjadi judul raperda prakarsa DPRD maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  - 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Komisi-komisi dengan Pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah dan Tim Akademisi dari UNSOED Purwokerto pada tanggal, 5, 9 dan 10 September 2016 tentang harmonisasi draf raperda Komisi-komisi dan Badan Legislasi Daerah.
  - 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Agustus 2016 dengan agenda Acara Penetapan Judul Raperda Prakarsa Komisi-Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Judul Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Purbalingga;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Persetujuan 5 (lima) draf raperda usul Komisi-komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi raperda prakarsa DPRD Kabupaten Purbalingga.

**KEDUA** 

- : 5 (Lima) Raperda prakarsa DPRD sebagaimana dictum KESATU adalah sebagai berikut
  - 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
  - 2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  - 3. Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
  - Pencemaran Air. 4. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

5. Penanggulangan Penyakit Masyarakat

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 17 September 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN PURBALINGGA WAKIL KETUA.

MUKHLIS, S.Ag